

AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Frequency : 2 issues per year (June and Desember)

Online ISSN : [2962-617X](https://doi.org/10.37216/AL-MADANI.V3I2.1671)

Vol 3 No. 2, Desember 2024, Hal. 58-73

<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/jppm>

DOI: 10.37216/AL-MADANI.V3I2.1671

Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan *Stunting* Melalui Bimbingan Konseling Klasikal Pada Remaja

M. Zuhdi Zainul Majdi

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Indonesia

zainulmajdi930@gmail.com

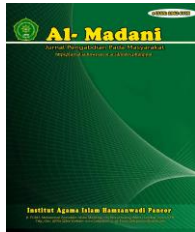
Abstract

Stunting is a condition in which a person's height is less than normal according to gender and age. The influence of stunting affects the next generation and the inhibited development of the verbal and cognitive motor side. To prevent the occurrence of stunting can be done with the implementation of classical format counselling services for prevention of early marriage as a stunting prevention effort. The target of this activity is the people of the village of Sembalun Sajang. The aim of the event is to raise public awareness of early marriage prevention as a stunting prevention effort. The method used in the activity is socialization with data collection techniques such as observations and interviews. Data analysis was carried out on pre-test and post-test results to see if there were any changes in the understanding of early marriage prevention as a stunting prevention effort. The results of this activity show that the implementation of classical format counselling services has influenced on improved understanding related to early marriage prevention as a stunting prevention effort

Keywords: Stunting, Early Wedding, Classical Counselling Services

Abstrak

Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan manusia yang kurang dari normal menurut jenis kelamin dan usianya. Pengaruh dari stunting berdampak pada generasi berikutnya dan perkembangan yang terhambat dari sisi motorik verbal dan kognitif. Untuk mencegah terjadinya stunting dapat dilakukan dengan pelaksanaan layanan konseling format klasikal untuk pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat desa sembalun sajang. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah penyuluhan atau



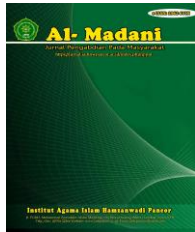
sosialisasi dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan pada hasil *pre-test* dan *post-test* untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pemahaman pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting*. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan konseling format klasikal berpengaruh pada peningkatan pemahaman terkait pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting*

Kata Kunci: *Stunting*, Pernikahan Dini, Layanan Bimbingan Klasikal

PENDAHULUAN

Stunting adalah masalah yang paling umum di Indonesia. UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) menyatakan bahwa satu dari tiga anak mengalami *stunting* (Choliq dkk., 2020). Jumlah balita yang menderita *stunting* sebesar 24,4 persen pada tahun 2021, menurut data status gizi Kemenkes Indonesia (Sumberasih & Probolinggo, 2023). Data di atas menunjukkan bahwa *stunting* masih terjadi pada banyak balita di Indonesia. *Stunting* adalah ketika tinggi badan seseorang kurang dari normal per usia, yang didapatkan dari grafik pertumbuhan yang sudah digunakan di seluruh dunia (Aryu, 2020). *Stunting*, didefinisikan oleh Rohmania & Anisykurlilla (2023) sebagai kekurangan asupan makanan yang bertahan lama yang menyebabkan masalah kekurangan gizi kronis. Akibatnya, anak-anak mungkin mengalami masalah dengan peningkatan tinggi badan. Artinya, anak-anak kurang dari rata-rata. *Stunting* memengaruhi perkembangan motorik verbal dan kognitif dan memengaruhi generasi berikutnya. Produksi dan kecerdasan anak-anak yang *stunting* akan menurun pada usia mereka (Dwi, 2019; Trianfano, dkk., 2023). Hal ini dapat ditunjukkan dengan postur tubuh yang tidak ideal saat dewasa, risiko kelebihan berat badan (obesitas), diabetes gestasional, resistensi insulin, dan bahkan gangguan reproduksi. (Permatasari, 2022).

Di Indonesia, 43,5 persen anak *stunting* berusia antara 14-15 tahun dan 22,4 persen anak *stunting* berusia 16-17 tahun, yang termasuk dalam kategori pernikahan dini (Khosiah dkk., 2022). Akibat pernikahan dini termasuk *stunting*. Dilihat dari rentang usia ibu yang masih remaja, mereka secara psikologis belum mencapai usia yang diperlukan untuk menjadi seorang ibu. Windasari dkk. (2020) menyatakan bahwa menyusui dini dan pernikahan dini adalah faktor yang dapat mempengaruhi *stunting*, yang masih menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Diperkuat oleh Metasari dkk. (2022) bahwa pernikahan dini adalah faktor yang dapat mempengaruhi

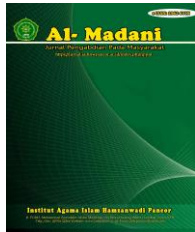


stunting. Menurut Fitriahadi (2018), 60% ibu hamil muda beresiko tinggi mengalami penyakit *stunting*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 2:3 ibu hamil yang berusia 20 tahun ke bawah memiliki kemungkinan lebih besar mengalami penyakit *stunting* pada anaknya

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan remaja yang belum mencapai usia tertentu untuk menikah. Di mana remaja-remaja ini tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab perkawinan secara fisik, fisiologis, dan psikis (Noviana dkk., 2020; Wahyuningrum dkk., 2015). Bab III Bab 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam revisi terbarunya (UU Nomor 16 Tahun 2019), menetapkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus menikah sebelum usia 19 tahun (Muhajarah & Fitriani, 2022). Pernikahan di bawah usia tersebut termasuk pernikahan dini. Menurut hukum pernikahan ideal, pria berusia 25 tahun dan perempuan 21 tahun telah memasuki dunia dewasa sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab dan peran masing-masing sebagai suami dan istri (Suryanto 2022).

Bagi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Sembalun Sajang, masalah pernikahan dini telah menjadi masalah tersendiri. NTB mencatat banyak kasus pernikahan dini selama pandemi, dengan 5.560 kasus perceraian dan 522 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dari Januari hingga September 2020 (Rahmi et al., 2021). Di Sembalun, banyak sajang pernikahan anak usia dini. Faktor predisposisi, reinforcing, dan enabling adalah beberapa dari banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan dini (Syarief, 2020). Angka pernikahan dini di NTB masih tinggi, menurut data BKKBN, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah memiliki tingkat tertinggi, masing-masing 67,15% dan 63,28%. Angka ini sebanding dengan tingkat tinggi janda dan duda, yang mencapai 21,55%, yang merupakan konsekuensi dari tingginya tingkat perceraian (Anggraini, dkk., 2020).

Hasil wawancara dengan kawil desa Sajang menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Desa Sembalun Sajang membantu orang tua mereka yang bekerja sebagai petani, yang menyebabkan pernikahan dini. Beberapa anak bahkan aktif membantu orang tua pergi ke sawah dan berkebun. Faktor ekonomi, angka putus sekolah di Sembalun Sajang tinggi dan masyarakat percaya bahwa pernikahan dapat menyelesaikan masalah ekonomi, ekonomi keluarga yang kurang berdampak pada pernikahan dini. Pernikahan usia dini umumnya lebih banyak terjadi di pedesaan daripada di perkotaan, dan terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah, dan



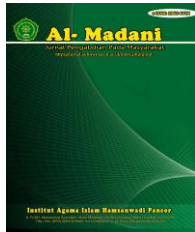
yang telah meninggalkan sekolah. Karena kasus pernikahan usia dini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, orang tua dan lingkungan mereka harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan bantuan untuk menikah pada usia yang tepat.

Pernikahan terlalu dini dapat berdampak negatif pada beberapa aspek kehidupan seseorang. Remaja yang menikah sebelum waktunya akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mencapai cita-cita mereka, yang akan berdampak pada tingkat ekonomi dan sosial mereka (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018). Salah satu efek pernikahan dini adalah perceraian (Fadilah, 2021). Ini karena remaja tidak siap menghadapi masalah yang muncul saat berumah tangga. Dalam hal kesehatan reproduksi, pernikahan dini akan berdampak negatif pada kehamilan remaja perempuan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Hamil muda meningkatkan risiko komplikasi persalinan dan kematian ibu dan anak (Fadlyana & Larasaty, 2016).

Dalam hal ini, masalah yang dihadapi adalah tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah tentang perkawinan usia dini, khususnya tentang efeknya terhadap kesehatan fisik dan mental, yang dapat menyebabkan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda (Isman dkk., 2022; Muhajarah, 2017; Muhajarah, 2018). Jika masalah ini dibiarkan dan tidak segera ditangani, hal itu akan berdampak buruk pada generasi berikutnya dari Indonesia (Nikmah, 2021). Oleh karena itu, untuk mencegah pernikahan dini, tindakan segera harus diambil untuk mengubah layanan bimbingan konseling konvensional. Klasik, layanan bimbingan konseling dirancang untuk melakukan kontak langsung dengan sejumlah siswa atau konseli (Pranata & Barus, 2019). Para remaja yang tergabung dalam satu kelompok atau rombongan belajar menerima layanan ini secara teratur di kelas dan dilakukan secara tatap muka (Darmawani, 2018).

Metode layanan ini antara lain: diskusi dan bermain peran. Layanan peminatan dan perencanaan individual, yang mencakup pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan, merupakan salah satu strategi layanan utama (Firdaus dkk., 2022). Tujuannya adalah membantu penerima layanan untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan mereka dan mencapai perkembangan yang utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, pendidikan, dan karir. Tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan antara pikiran, perasaan, dan perilaku untuk mencegah pernikahan dini (Lase, 2020; Nashrullah, 2021; Rahayu, 2022).

Tujuan pengabdian ini adalah untuk mencegah pernikahan dini dan mencegah *stunting* melalui bimbingan konseling klasikal. Mahasiswa Institut Agama Islam



Hamzanwadi Pancor berperan dalam mengurangi pernikahan dini untuk mengurangi *stunting*.

METODE PELAKSANAAN

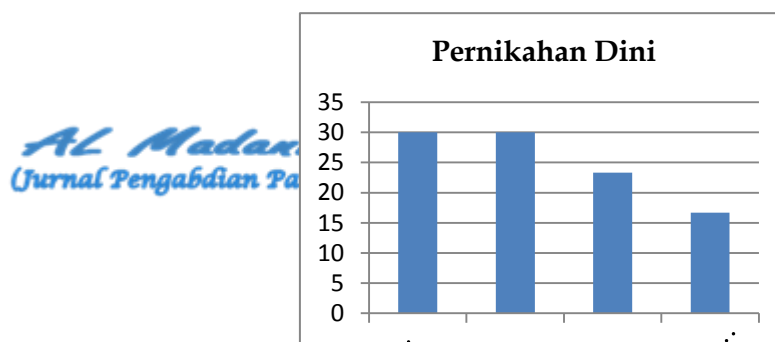
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengajarkan remaja Sembalun di Desa Sajang. Remaja di Desa Sajang adalah sasaran program pencegahan pernikahan dini untuk mengurangi *stunting*. Dari february hingga april 2024, layanan bimbingan konseling berlangsung dalam format konvensional. Oleh karena itu, untuk membantu mencegah pernikahan dini dan mengurangi *stunting*, dilakukan kegiatan bimbingan konseling klasikal dengan materi berikut:

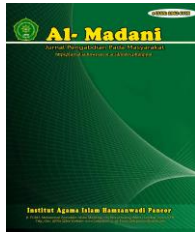
- 1) Pengertian *Stunting*
- 2) Faktor Penyebab *Stunting*
- 3) Dampak *Stunting*
- 4) Pencegahan *Stunting*
- 5) Pengertian Pernikahan Dini
- 6) Faktor Penyebab Pernikahan Dini
- 7) Dampak Pernikahan Dini
- 8) Pencegahan Pernikahan Dini

Pada kegiatan ini, nantinya para peserta akan diberikan pertanyaan melalui *pretest* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman sebelum dan sesudah diberikan materi mengenai pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting*. Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan masyarakat memahami pentingnya pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting*, sehingga mereka dapat mencegah pernikahan dini tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran *questioners* terkait pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting* terhadap 20 orang ditemukan factor yang menyebabkan pernikahan dini. Pernikahan dini yang disebabkan karena faktor ekonomi terdapat 9 (30%) orang yang menjawab. Faktor pendidikan terdapat 9 (30%) orang yang menjawab. Faktor keluarga terdapat 7 (23.33%) orang yang menjawab, dan faktor pergaulan bebas terdapat 5 (16.77%) orang yang menjawab. Untuk melihat presentase faktor yang menyebabkan pernikahan dini maka di perjelas dalam grafik 1

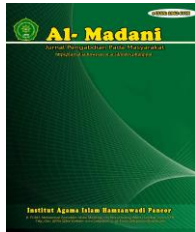




Grafik 1. Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini

Hasil *questioners* dengan remaja desa Sajang menunjukkan faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, keluarga dan pergaulan bebas. Hal ini sejalan dengan Alfiyah (2010) & Kumalasari, (2014) yang mengatakan terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua. Diperkuat Pohan (2017) menyebutkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa.

Sebagian besar anak-anak di Desa Sembalun Sajang membantu orang tua mereka yang bekerja sebagai petani, yang menyebabkan pernikahan dini. Beberapa anak bahkan aktif membantu orang tua pergi ke sawah dan berkebun. Ini sejalan dengan pendapat Muntamah dkk. (2019) bahwa pendidikan orang tua merupakan faktor *enabling* bagi orang menikah. Karena mereka percaya bahwa menikah dapat memenuhi kebutuhan mereka dan menghilangkan kesepian, orang-orang di masyarakat yang kurang pendidikan tidak akan berpikir dua kali untuk menikah. Faktor ekonomi, angka putus sekolah di Sembalun Sajang tinggi. Ini sejalan dengan pendapat Qibtiyah (2015) & Wulanuari dkk., (2017) bahwa pengetahuan, pendidikan, pendapatan, dan ekonomi adalah faktor *predisposisi* pernikahan dini. Karena masyarakat percaya bahwa pernikahan dapat menyelesaikan masalah ekonomi, ekonomi keluarga yang kurang berdampak pada pernikahan dini. Pernikahan usia dini umumnya lebih banyak terjadi di pedesaan daripada di perkotaan, dan terjadi pada



keluarga miskin, berpendidikan rendah, dan yang telah meninggalkan sekolah. Karena kasus pernikahan usia dini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, orang tua dan lingkungan mereka harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan bantuan untuk menikah pada usia yang tepat.

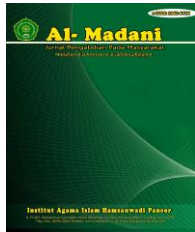
Penyeselaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat kami relisasikan dalam bentuk pemberian informasi berupa pengetahuan dengan strategi penyuluhan lewat metode ceramah, diskusi dan bermain peran dengan media *short card*. Kegiatan pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting melalui bimbingan konseling klasikal terlihat pada gambar 1



Gambar 1. Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan *Stunting* Melalui Bimbingan Konseling Klasikal

Kegiatan penyampaian materi berakhir dilanjutkan dengan melaksanakan diskusi. Diskusi dilaksanakan dengan rangkaian tanya jawab yang mana peserta dipersilahkan bertanya dengan maksimal satu orang satu pertanyaan . Pertanyaan ini akan dijawab oleh pemateri untuk memberi pemahaman pada peserta. Dari sini terkumpul sebanyak lima pertanyaan dari 20 peserta. Pertanyaan yang diajukan mengacu pada permasalahan pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting yang terjadi di masyarakat. Kegiatan terlihat pada gambar 2





AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Frequency : 2 issues per year (June and Desember)

Online ISSN : [2962-617X](https://doi.org/10.37216/AL-MADANI.V3I2.1671)

Vol 3 No. 2, Desember 2024, Hal. 58-73

<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/jppm>

DOI: 10.37216/AL-MADANI.V3I2.1671

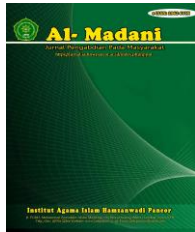
Gambar 2. Tanya Jawab Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan *Stunting*

Seusai rangkaian kegiatan yang telah terlaksana peserta telah mendapatkan pengetahuan lebih luas dalam pemahaman mengenai pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting*, sehingga nantinya dapat dibagikan juga ilmunya kepada seluruh warga masyarakat lain yang tidak berkesempatan hadir. Kegiatan terlihat pada gambar 3

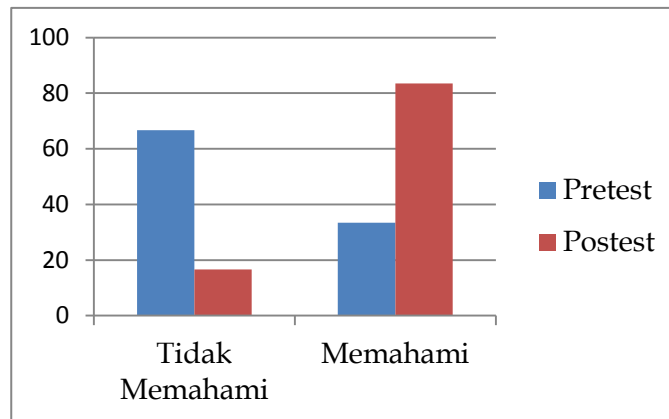


Gambar 3. Kegiatan Yang Terlaksana Peserta Mendapatkan Edukasi

Dari hasil *pre-test* melalui tanya jawab dan *short card*, dari 30 peserta didapati sebanyak 20 (66.66%) peserta belum mengetahui tentang materi pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting* dan 10 (33.44%) orang lagi hanya sekedar tau tetapi belum memahami. Setelah materi diberikan dan dilakukan refleksi



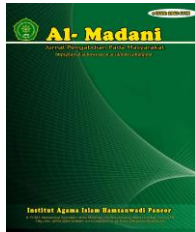
dan *post-test*, sebanyak 25 (83.44%) memahami peserta pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting dan 5 (16.66%) masih belum memahami. Hasil kegiatan *pre-test* dan *post-test* pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting* melalui bimbingan konseling klasikal terlihat pada grafik 2



Grafik 2. Hasil Pre-Test dan Post-Test Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan *Stunting* Melalui Bimbingan Konseling Klasikal

Pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan atau mengasosiasikan informasi yang dipelajari menjadi gambar yang konsisten di otak kita. Harapan saya adalah agar masyarakat yang terlibat dalam pengabdian ini mengetahui dan memahami hal-hal ini. *Stunting* adalah masalah yang umum. *Stunting* dapat memengaruhi generasi berikutnya, dan perkembangan motorik verbal dan kognitif anak terhambat. Tingkat pendidikan yang rendah dan pernikahan dini menambah daftar penyebab *stunting*. (Ulfah & Nugroho, 2020).

Budastra (2020) menjelaskan bahwa edukasi pernikahan dini adalah upaya untuk menikah sebelum usia ideal. Jannah & Halim (2022) menyatakan bahwa edukasi pernikahan adalah hal penting yang harus dilakukan, baik secara formal melalui lembaga pemerintah, secara informal melalui keluarga, atau secara non-formal melalui keluarga. Ada juga kursus tentang pernikahan dini yang dapat diberikan kepada pasangan yang berencana menikah. Penguatan peran orang tua dalam menanamkan standar moral atau agama di rumah kepada anak-anaknya adalah salah satu upaya pencegahan yang mungkin dilakukan. Kursus ini dapat mencakup instruksi yang



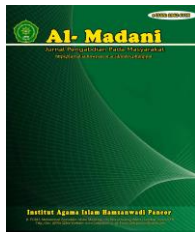
dapat membantu seseorang mempersiapkan diri untuk melangsungkan pernikahan, apakah itu pernikahan usia muda dalam status diversi (pernikahan di bawah usia yang ditentukan undang-undang) atau pernikahan usia muda yang memang sah secara hukum.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini, para konselor dapat memanfaatkan berbagai layanan bimbingan konseling untuk memberikan edukasi (Mesiono, 2021; Lase & Nirwana, 2018). Layanan konseling profesional dapat membantu mewujudkan perilaku positif terstruktur (Konseling & Gunungsitoli, 2021). Layanan konseling profesional ini sesuai dan tepat untuk mengentaskan masalah pernikahan dini, yaitu mengubah persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini ke sikap yang lebih positif (Mesiono, 2021; Lase & Nirwana

Salah satu strategi layanan utama adalah bimbingan klasik, yang juga termasuk layanan peminatan dan perencanaan individual sebagai bagian dari program bimbingan dan konseling. Bimbingan klasik, menurut POP BK (2016), adalah kegiatan layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konselor dalam satu rombongan belajar dan dilakukan di kelas secara tatap muka antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan peserta didik atau konselor. Layanan bimbingan konseling khusus, misalnya, mencakup pembuatan materi tambahan untuk pembelajaran atau materi khusus untuk bimbingan konseling klasikal tentang dampak negatif pernikahan dini, dan diberikan secara langsung kepada peserta didik. Anak-anak memiliki persepsi yang lebih baik tentang pernikahan yang baik dan menolak pernikahan dini jika materi ini diberikan lebih awal kepada mereka (Jumail, 2021).

Salah satu langkah yang dapat diambil untuk mendidik pasangan muda yang akan menikah adalah pendidikan pranikah. Jika dilakukan dengan benar, ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang cukup kepada pasangan muda yang akan menikah. Menurut Maulida & Safrida (2020), sangat penting untuk memahami orang tua sebagai edukasi informal atau nonformal tentang pernikahan. Jika pemahaman orang tua kurang, akan sulit untuk memberikan pemahaman, dan jika pemahaman orang tua baik, pemahaman anak juga akan baik.

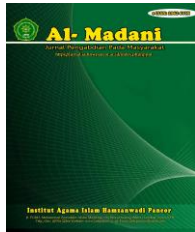
KESIMPULAN



Stunting adalah keadaan dimana seorang anak yang mengalami keterlambatan masa pertumbuhan dibanding dengan anak usia normal. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kondisi stunting diantaranya inisiasi menyusui dini, dan pernikahan dini yang harus menjadi perhatian banyak masyarakat dan pemerintah. Salah satu faktor stunting yaitu pernikahan dini yang sampai saat ini masih banyak ditemui di Indonesia. Pernikahan dini yaitu seorang remaja dengan rentang usia antara 10-19 tahun yang sudah menjalin ikatan lahir batin sebagai seorang suami dan istri dengan maksud untuk membentuk keluarga. Adapun aturan menurut undang-undang (uu) nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Oleh karena itu, masyarakat perlu edukasi terkait pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting melalui layanan bimbingan konseling format klasikal. Dalam kegiatan yang dilakukan siswa-siswa akan mengetahui tentang pencegahan pernikahan dini sebagai upaya pencegahan *stunting*

DAFTAR PUSTAKA

- Alfyah (2010). Sebab-sebab Pernikahan Dini, Jakarta, EGC
- Anggraini, R. D., Aulia, F., & Taqiyuddin, M. (2020). Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Pemahaman Resiko Pernikahan Dini Remaja. *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)*, 4(2), 33-46.
- Aryu, C. (2020). Buku Epidemiologi Stunting
- Budastra, C. G. (2020). Perkawinan Usia Dini di Desa Kebon Ayu: Sebab dan Solusinya. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.85>
- Cholique, I., Nasrullah, D., & Mundakir, M. (2020). Pencegahan Stunting di Medokan Semampir Surabaya Melalui Modifikasi Makanan Pada Anak. *Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 31-40. <https://doi.org/10.30651/hm.v1i1.4544>
- Darmawani, E. (2018). Metode Ekspositori Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Klasikal. *Jurnal Wahana Konseling*, 1(2), 30. <https://doi.org/10.31851/juang.v1i2.2098>



AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Frequency : 2 issues per year (June and Desember)

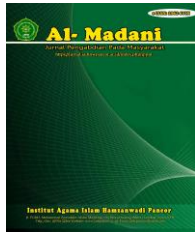
Online ISSN : [2962-617X](#)

Vol 3 No. 2, Desember 2024, Hal. 58-73

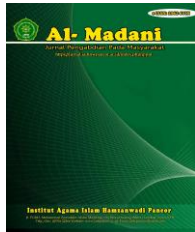
<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/jppm>

DOI: [10.37216/AL-MADANI.V3I2.1671](#)

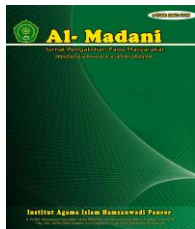
- Dwi Sogi Sri Redjeki, Nita Hestiyana, and Riska Herusanti, (2016) "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru," *Dinamika Kesehatan* 7, no. 2 : 30-42
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Jurnal Pusat Studi Pendidikan*, 2, 160-170
- Fitriahadi, E. (2018). The relationship between mother ' s height with stunting incidence in children aged 24-59 months. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan Aisyiyah*, 14(1), 15-24.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.
- Isman, Ainul Fatha. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Zakat Pada Masa Pandemi Di Desa Kahayya, Kabupaten Bulukumba." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan* 21(2): 195-208
- Jannah, R. N. M., & Halim, A. (2022). Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pendahuluan. *AMALEE: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 3(1), 167-178
- Jumail, J. (2021). Bimbingan Agama bagi Narapidana di LAPAS Kelas IIA Ambon. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4 (2), 52.
- Khosiah, N., Dirgayunita, A., Soliha, I. A., & Adawiyah, R. (2022). Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 436. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784>



- Konseling, B., & Gunungsitoli, I. (2021). Implementasi Layanan Konseling Profesional Menyeluruh dalam Lima Wilayah Kegiatan untuk Mewujudkan Perilaku Positif Terstruktur. 3 (1), 7– 16.
- Kumalasari I. (2014). Kesehatan reproduksi untuk mahasiswa kebidanan dan keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Lase, F., & Nirwana, H. (2018). A Model of Learning of Intelligent Characters In Higher Education. 263 (Iclle), 72– 77.
- Lase, F. (2020). Disertasi: Model Pembelajaran Karakter Cerdas di Perguruan Tinggi. Universitas Negeri Padang
- Lase, F., & Halawa, N. (2022). Mendidik Peserta Didik Dengan Nilai Nilai Karakter Cerdas Jujur. 1(1), 190–206.
- Maulida, D., & Safrida, S. (2020). Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Pencegahan Seks Pranikah. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 97-114.
- Mesiono, & Sahana, W. (2021). Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies. *Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies*, 2(April), 1–10.
- Metasari, A. L., Mufida, Y. I., Aristin, S. I., Dwilucky, B. A., Wulandari, A. T., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Sosialisasi bahaya pernikahan dini sebagai upaya konvergensi pencegahan stunting di SMA Negeri 1 Ngoro. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 305-310.
- Muhajarah, K. (2017). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. Sawwa: Jurnal Studi Gender. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1452>
- Muhajarah, K. (2018). Akibat Hukum Perceraian Bagi Anak dan Istri Yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Sawwa: Jurnal Studi Gender. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2092>
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268-2274.



- Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. (2019). Pernikahan Dini di Indoensia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). 2(1). 1-11. Jurnal Hukum Widya Yuridika. Diunduh dari <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournalv2/index.php/yuridika/article/view/823/804> tanggal 20 februari 2022
- Nashrullah, A. D., & Hestiningrum, E. (2021). Pentingnya Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Meningkatkan Minat Belajar Peserta Didik Pada Saat Pembelajaran Daring. 9-13
- Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut. Sakina: Journal of Family Studies, 5(3), 1-19. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jib>
- Noviana, Della, Muhammad Dahlan Rabbanie, and H.M. Kholil Nawawi. 2020. "Informasi Artikel." Jurnal Gentala Pendidikan Dasar 5(I): 62-77
- Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas (SMA). (2016). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Permatasari, claudia. (2022). Pernikahan Usia Dini dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting pada Baduta di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo. Higeia Journal of Public Health Research and Development, 6(1), 31-37
- Pohan, N. H. (2017). Faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri. *Jurnal Endurance*, 2, 424-435.
- Pranata, Y. Y., & Barus, G. (2019). Peningkatan Karakter Bersahabat Melalui Layanan Bimbingan Kelasikal dengan Pendekatan Experiential Learning. Solution, Journal of Counseling and Personal Development, 1(1), 1-14
- Qibtiyah, M. (2015). Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan. *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).
- Rahayu, P. P. (2022). Perencanaan Karir Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Siswa Kelas Xii Sma Negeri 5 Semarang. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 105-110. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i1.3478>



AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Frequency : 2 issues per year (June and Desember)

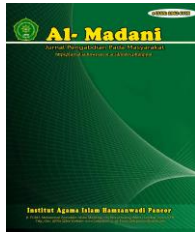
Online ISSN : [2962-617X](https://doi.org/10.37216/AL-MADANI.V3I2.1671)

Vol 3 No. 2, Desember 2024, Hal. 58-73

<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/jppm>

DOI: 10.37216/AL-MADANI.V3I2.1671

- Rahmi,Siti Atika, Rohana, Selva.(2021). Village Government Policies in Managing Case of Early Marriage In Pndemic Times.27(2).32-40. Jurnal Fakultas Hukum Slamet Riyadi Wacana Hukum
- Rohmania, A., Pratiwi, N. S. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di SMPN 1 Sumberasih. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 1705-1712.
- Saragih, D. J., Setianto, M., & ... (2022). Strategi Pelayanan Pastoral dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja Usia Sekolah. *Jurnal Bimbingan Dan ...*, 7(1), 1-8. <https://ejournal2.undiksha.ac.id>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2(1), 37-45
- Sumberasih, K., & Probolinggo, K. (2023). Efforts To Prevent Stunting In Lemahkembar Public. 3(2), 70-76
- Suryanto, Muhammad Handika. 2022. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19." 6(1)
- Syarief, H.S.R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Naskah Tidak Dipublikasikan, Sekolah Ilmu Kesehatan Dan Ilmu Alam Universitas Airlangga, Banyuwangi. Qibtiyah, M. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Biometrika Dan Kependudukan*, 3(1)
- Trianfano, A., Sartono, S., & Ranjani, R. (2023). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 44-49.
- Ulfah, I. F., & Nugroho, A. B. (2020). Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember. *Jurnal Sosial Politik*, 6(2), 201-213. <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12899>
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan



AL-MADANI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat
Frequency : 2 issues per year (June and Desember)

Online ISSN : [2962-617X](#)

Vol 3 No. 2, Desember 2024, Hal. 58-73

<https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/jppm>

DOI: [10.37216/AL-MADANI.V3I2.1671](#)

- Wahyuningrum Husni Abdul; Ririanty, Mury, Dina Mei; Gani. 2015. "Upaya Promosi Kesehatan Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Ditinjau Dari Teori Precede-Proceed (The Effort of Health Promotion on Maturation of the Marriage Age by Information and Concelling Center for Adolescent (PI." Pustaka Kesehatan 3(Vol 3, No 1 (2015)): 186-92. <http://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/2682>.
- Windasari, D. P., Syam, I., & Kamal, L. S. (2020). Faktor hubungan dengan kejadian stunting di Puskesmas Tamalate Kota Makassar. *Action: Aceh Nutrition Journal*, 5(1), 27. <https://doi.org/10.30867/action.v5i1.193>
- Wulanuari, K. A., Anggraini, A. N., & Suparman, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Wanita. *Jnki (Jurnal Ners Dan Kebidanan Indonesia)(Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 5(1), 68-75.